



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suharno alias Ruwet bin (alm) Wido Mulyono;
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/24 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Suruhan Rt. 01 Rw. 04, Desa Bulu, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haryono alias Bandol bin (Alm) Yitno Taruno;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/21 Nopember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kotakan RT 03/ RWw. 06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Heru Maryono bin Suharno;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/18 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kotakan RT 03/ RWw. 06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta(Buruh);

Terdakwa 4

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Waloyo alias Ogek bin (Alm) Arjo Dikromo;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Bulu RT 03/ RW. 08, Desa Bakalan,
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Setyo Prayetno Loso alias Pego bin (Alm) Jimin
Narto Wiyono;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/21 Nopember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kotakan RT 03/ RWw. 06, Desa Bakalan,
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2023 ;

Terdakwa I Suharno alias Ruwet bin (alm) Wido Mulyono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa II Haryono alias Bandol bin Yitno taruno (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa III Heru Maryono bin Suharno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa IV Waloyo alias Ogek bin (Alm) Arjo Dikromo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa V Setyo Prayetno Loso alias Pego bin (Alm) Jimin Nato Wiyono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar pasal 303bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 20.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 4 lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.
 - b. Uang tengah dalam permainan judi sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 6 lembar.
 - c. Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berjumlah 3 lembar pecahan Rp. 10.000,-
- e. Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- dan pecahan Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.
- f. Uang senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berjumlah pecahan uang Rp. 20.000,-
2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) Set Kartu domino merk ABC AXPO
- 1(satu) Buah Tikar warna hijau merk MERAPI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO bersama dengan terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib hingga hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari jumat, tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ketika saksi IMAM WARSITO, SH bersama rekan yaitu saksi TUGAS DWI FEBRIYANTO (anggota Polres Sukoharjo) sedang melaksanakan patroli di wilayah Polokarto, menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Pos Ronda Dk. Kotakan, Desa Bakalan, beberapa orang sedang mengadakan permainan judi kartu domino (jenis Kyu-kyu).

Kemudian saksi Imam Warsito dan Tugas Dwi Febriyanto bersama tim Polres Sukoharjo menuju lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di Pos Ronda Dk. Kotakan, Desa Bakalan, saksi bertemu dengan 5 (lima) orang yaitu terdakwa 1. Suharno alias Ruwet bin (alm) Wido Mulyono, terdakwa II. Haryono alias Bandol bin (alm) Yitno Taruno, Terdakwa III. Heru Maryono bin Suharno, Terdakwa IV. Waloyo alias Ogek bin (alm) Arjo Dikromo dan terdakwa V. Setyo Prayetno Loso alias Pego bin (alm) Jimin Narto Wiyono sedang duduk berhadapan melingkar dan masing-masing memegang kartu domino dengan uang ditengah arena sebagai taruhan.

Para terdakwa telah mengadakan permainan Judi kartu Domino jenis kyu-kyu dengan taruhan uang sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib. Perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya para pemain (terdakwa) memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu.

Apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu ke-empat, harus memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut.

Langkah berikutnya, para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut.

Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/ kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

Pemenang berhak menerima uang taruhan yang dipasang di arena dan pemenang menjadi bandar dalam permainan berikutnya. Demikian permainan tersebut diadakan secara berulang,

Dalam permainan judi kyu-kyu ini, terdapat aturan sendiri yaitu apabila pemenang ternyata tidak mempunyai 'kartu Kyu', maka pemenang dalam putaran tersebut tidak dapat mengambil uang taruhan ditengah dan permainan diulang kembali, dengan ketentuan tambahan, pemain yang mati dalam putaran sebelumnya memasang taruhan tambahan sebesar Rp 5.000 hingga pemenang dengan kartu tertinggi mempunyai kartu kyu.

Bahwa permainan judi kyu-kyu ini bersifat untung-untungan. Permainan judi ini dilakukan para terdakwa diatas bukan sebagai mata pencaharian, melainkan para terdakwa hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.

Setelah melihat permainan judi tersebut, lalu saksi Imam Warsito dan Tugas Dwi Febriyanto melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

- a. Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 20.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 4 lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.
- b. Uang tengah dalam permainan judi sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 6 lembar.
- c. 1(satu) Set Kartu domino merk ABC AXPO
- d. 1(satu) Buah Tikar warna hijau merk MERAPI.
- e. Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar
- f. Uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berjumlah 3 lembar pecahan Rp. 10.000,-
- g. Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar pecahan Rp. 50.000,-. dan pecahan Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Uang senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berjumlah pecahan uang Rp. 20.000,- 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.

Bahwa dalam permainan judi kartu domino yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang, sehingga saksi Imam Warsito dan Tugas Dwi Febriyanto selaku aparat Polres Sukoharjo menangkap para terdakwa, karena perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO bersama dengan terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib hingga hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili,, **tanpa mendapat ijin turut serta menggunakan kesempatan untuk main judi**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari jumat, tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ketika saksi IMAM WARSITO, SH bersama rekan yaitu saksi TUGAS DWI FEBRIYANTO (anggota Polres Sukoharjo) sedang melaksanakan patroli di wilayah Polokarto, menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Pos Ronda Dk. Kotakan, Desa Bakalan, beberapa orang sedang mengadakan permainan judi kartu domino (jenis Kyu-kyu).

Kemudian saksi Imam Warsito dan Tugas Dwi Febriyanto bersama tim Polres Sukoharjo menuju lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di Pos Ronda Dk. Kotakan, Desa Bakalan, saksi bertemu dengan 5 (lima) orang yaitu terdakwa 1. Suharno alias Ruwet bin (alm) Wido Mulyono, terdakwa II. Haryono alias Bandol bin (alm) Yitno Taruno, Terdakwa III. Heru Maryono bin Suharno, Terdakwa IV. Waloyo alias Ogek bin (alm) Arjo Dikromo dan terdakwa V. Setyo Prayetno Loso alias Pego bin (alm) Jimin Narto

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono sedang duduk berhadapan melingkar dan masing-masing memegang kartu domino dengan uang ditengah arena sebagai taruhan.

Para terdakwa telah mengadakan permainan Judi kartu Domino jenis kyu-kyu dengan taruhan uang sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib. Perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya para pemain (terdakwa) memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu.

Apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu ke-empat, harus memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut.

Langkah berikutnya, para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut.

Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar (tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/ kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

Pemenang berhak menerima uang taruhan yang dipasang di arena dan pemenang menjadi bandar dalam permainan berikutnya. Demikian permainan tersebut diadakan secara berulang,

Dalam permainan judi kyu-kyu ini, terdapat aturan sendiri yaitu apabila pemenang ternyata tidak mempunyai 'kartu Kyu', maka pemenang dalam putaran tersebut tidak dapat mengambil uang taruhan ditengah dan permainan diulang kembali, dengan ketentuan tambahan, pemain yang mati dalam putaran sebelumnya memasang taruhan tambahan sebesar Rp 5.000 hingga pemenang dengan kartu tertinggi mempunyai kartu kiyu.

Bahwa permainan judi kyu-kyu ini bersifat untung-untungan. Permainan judi ini dilakukan para terdakwa diatas bukan sebagai mata pencaharian, melainkan para terdakwa hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat permainan judi tersebut, lalu saksi Imam Warsito dan Tugas Dwi Febriyanto melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

- a. Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 20.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 4 lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.
- b. Uang tengah dalam permainan judi sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 6 lembar.
- c. 1(satu) Set Kartu domino merk ABC AXPO
- d. 1(satu) Buah Tikar warna hijau merk MERAPI.
- e. Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar
- f. Uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berjumlah 3 lembar pecahan Rp. 10.000,-
- g. Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar pecahan Rp. 50.000,-. dan pecahan Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.
- h. Uang senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berjumlah pecahan uang Rp. 20.000,- 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.

Bahwa dalam permainan judi kartu domino yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang, sehingga saksi Imam Warsito dan Tugas Dwi Febriyanto selaku aparat Polres Sukoharjo menangkap para terdakwa, karena perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IMAM WARSITO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib hingga hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Sakis bersama dengan rekan yang bernama Dwi Febriyanto telah menangkap para Terdakwa ketika sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu;
- Bahwa awal kejadiannya saksi bersama rekan sdr.Tugas Dwi Febriyanto (anggota Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, sedang berlangsung permainan judi kartu domino, kemudian saksi bersama tim Polres Sukoharjo menuju Pos Ronda yang dimaksud untuk mengecek laporan guna mencari kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa Sesampainya di pos ronda tersebut, saksi melihat dan bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu terdakwa 1. Suharno alias Ruwet bin (alm) Wido Mulyono, Terdakwa li. Haryono alias Bandol bin (alm) Yitno Taruno, Terdakwa III. Heru Maryono bin Suharno, Terdakwa Iv. Waloyo Alias Ogek Bin (Alm) Arjo Dikromo Dan Terdakwa V. Setyo Prayetno Loso alias Pego bin (alm) Jimin Narto Wiyono sedang duduk berhadapan melingkar diatas tikar dan masing-masing memegang kartu domino dengan uang ditengah tikar sebagai taruhan.
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara awalnya para pemain (terdakwa) memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu;
- Bahwa apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu keempat, harus memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut, kemudian para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar (tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/ kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

- Bahwa pemenang berhak menerima uang taruhan yang dipasang di arena dan pemenang menjadi bandar dalam permainan berikutnya. Demikian permainan tersebut diadakan secara berulang,

- Bahwa dalam permainan judi kyu-kyu ini, terdapat aturan sendiri yaitu apabila pemenang ternyata tidak mempunyai 'kartu Kyu', maka pemenang dalam putaran tersebut tidak dapat mengambil uang taruhan ditengah dan permainan diulang kembali, dengan ketentuan tambahan, pemain yang mati dalam putaran sebelumnya memasang taruhan tambahan sebesar Rp 5.000 hingga pemenang dengan kartu tertinggi mempunyai kartu kiyu.

- Bahwa permainan judi kyu-kyu ini bersifat untung-untungan karena tidak semua pemain pasti menang,.

- Bahwa permainan judi ini dilakukan para terdakwa diatas bukan sebagai mata pencaharian, melainkan para terdakwa hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Tugas Dwi Febriyanto melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

a. Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
- pecahan uang Rp. 20.000,- berjumlah 1 lembar.
- pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 4 lembar.
- pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.

b. Uang tengah dalam permainan judi sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

- pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
- pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.
- Pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 6 lembar.

c. 1(satu) Set Kartu domino merk ABC AXPO

d. 1(satu) Buah Tikar warna hijau merk MERAPI.

e. Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar

f. Uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berjumlah 3 lembar pecahan Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- dan pecahan Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.

h. Uang senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berjumlah pecahan uang Rp. 20.000,- 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.

- Bahwa dalam permainan judi kartu domino yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FEBRI GILANG WIBOWO Bin SURANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib hingga hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena Saksi pada saat itu sedang nongkrong membeli sedang posisi handphone sedang diisi baterayi dan sedang bermain game online dan datang Petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengrtahui para Terdakwa bermain judi mulai sekitar pukul 23.00 WIB di Pos Ronda Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa permainan judi kyu kyu yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut waktunya tidak pasti karena memang tidak terjadwal;

- Bahwa para Terdakwa melakukan judi kyu kyu tersebut menggunakan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara awalnya para pemain (terdakwa) memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu ke-empat, harus memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut, kemudian para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar (tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

- Bahwa pemenang berhak menerima uang taruhan yang dipasang di arena dan pemenang menjadi bandar dalam permainan berikutnya. Demikian permainan tersebut diadakan secara berulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa sudah melakukan permainan judi berapa putaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bermain judi hanya kelima Terdakwa tersebut dan yang melihat permainan judi tersebut ada banyak orang karena Pos ronda tempat bermain judi tersebut biasa dilihat dari pengunjung angkringan yang terletak disebelah Pos Ronda;
- Bahwa tempat digunakan untuk melakukan perjudian oleh para Terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan dan tempat tersebut dapat dimasuki oleh khalayak umum;
- Bahwa sifat permainan judi kyu-kyu tersebut untung-untungan karena tidak semua pemain pasti menang;
- Bahwa Saksi mrembenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Terdakwa I SUHARNO Alias RUWET Bin WIDO MULYONO (Alm):

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudia kyu-kyu bersama HARYONO Als BANDOL Bin YITNO TARUNO (Alm), HERU MARYONO Bin SUHARNO, WALOYO Als. OGEK Bin. ARJO DIKROMO (Alm), SETIYO PRAYETNO LOSO bin JIMIN NARTO WIYONO Alm.;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib hingga hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengadakan permainan Judi kartu Domino jenis kyu-kyu dengan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib. Perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya para pemain (terdakwa) memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu ke-empat, harus memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar (tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/ kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

- Bahwa pemenang berhak menerima uang taruhan yang dipasang di arena dan pemenang menjadi bandar dalam permainan berikutnya. Demikian permainan tersebut diadakan secara berulang,

- Bahwa dalam permainan judi kyu-kyu ini, terdapat aturan sendiri yaitu apabila pemenang ternyata tidak mempunyai 'kartu Kyu', maka pemenang dalam putaran tersebut tidak dapat dapat mengambil uang taruhan ditengah dan permainan diulang kembali, dengan ketentuan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan, pemain yang mati dalam putaran sebelumnya memasang taruhan tambahan sebesar Rp 5.000 hingga pemenang dengan kartu tertinggi mempunyai kartu kiyu.

- Bahwa permainan judi kyu-kyu ini bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi ini dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai petani
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

2. Terdakwa. II HARYONO Als BANDOL Bin YITNO TARUNO:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudia kyu-kyu bersama SUHARNO alias RUWET Bin WIDO MULYONO (Alm), HERU MARYONO Bin SUHARNO, WALOYO Als. OGEK Bin. ARJO DIKROMO (Alm), SETIYO PRAYETNO LOSO bin JIMIN NARTO WIYONO Alm.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib hingga hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengadakan permainan Judi kartu Domino jenis kyu-kyu dengan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib. Perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya para pemain (terdakwa) memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu ke-empat, harus memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar (tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/ kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

- Bahwa pemenang berhak menerima uang taruhan yang dipasang di arena dan pemenang menjadi bandar dalam permainan berikutnya. Demikian permainan tersebut diadakan secara berulang,

- Bahwa dalam permainan judi kyu-kyu ini, terdapat aturan sendiri yaitu apabila pemenang ternyata tidak mempunyai 'kartu Kyu', maka pemenang dalam putaran tersebut tidak dapat mengambil uang taruhan ditengah dan permainan diulang kembali, dengan ketentuan tambahan, pemain yang mati dalam putaran sebelumnya memasang taruhan tambahan sebesar Rp 5.000 hingga pemenang dengan kartu tertinggi mempunyai kartu kiyu.

- Bahwa permainan judi kyu-kyu ini bersifat untung-untungan.

- Bahwa permainan judi ini dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai petani

- Bahwa dalam permainan judi kartu domino yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

3. Terdakwa. III HERU MARYONO Bin SUHARNO :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudia kyu-kyu bersama HARYONO Als BANDOL Bin YITNO TARUNO (Alm), SUHARNO alias RUWET Bin WIDO MULYONO (Alm), WALOYO Als. OGEK Bin. ARJO DIKROMO (Alm), SETIYO PRAYETNO LOSO bin JIMIN NARTO WIYONO Alm.;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib hingga hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengadakan permainan Judi kartu Domino jenis kyu-kyu dengan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib. Perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya para pemain (terdakwa) memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu ke-empat, harus memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar (tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/ kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

- Bahwa pemenang berhak menerima uang taruhan yang dipasang di arena dan pemenang menjadi bandar dalam permainan berikutnya. Demikian permainan tersebut diadakan secara berulang,

- Bahwa dalam permainan judi kyu-kyu ini, terdapat aturan sendiri yaitu apabila pemenang ternyata tidak mempunyai 'kartu Kyu', maka pemenang dalam putaran tersebut tidak dapat mengambil uang taruhan ditengah dan permainan diulang kembali, dengan ketentuan tambahan, pemain yang mati dalam putaran sebelumnya memasang taruhan tambahan sebesar Rp 5.000 hingga pemenang dengan kartu tertinggi mempunyai kartu kyu.

- Bahwa permainan judi kyu-kyu ini bersifat untung-untungan.

- Bahwa permainan judi ini dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai karyawan swasta;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kartu domino yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

4. Terdakwa. IV WALOYO Als. OGEK Bin. ARJO DIKROMO (Alm) :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudia kyu-kyu bersama HARYONO Als BANDOL Bin YITNO TARUNO (Alm), HERU MARYONO Bin SUHARNO, SUHARNO alias RUWET Bin WIDO MULYONO (Alm), SETIYO PRAYETNO LOSO bin JIMIN NARTO WIYONO Alm.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib hingga hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengadakan permainan Judi kartu Domino jenis kyu-kyu dengan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib. Perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya para pemain (terdakwa) memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu ke-empat, harus memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar (tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/ kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang berhak menerima uang taruhan yang dipasang di arena dan pemenang menjadi bandar dalam permainan berikutnya. Demikian permainan tersebut diadakan secara berulang,
- Bahwa dalam permainan judi kyu-kyu ini, terdapat aturan sendiri yaitu apabila pemenang ternyata tidak mempunyai 'kartu Kyu', maka pemenang dalam putaran tersebut tidak dapat mengambil uang taruhan ditengah dan permainan diulang kembali, dengan ketentuan tambahan, pemain yang mati dalam putaran sebelumnya memasang taruhan tambahan sebesar Rp 5.000 hingga pemenang dengan kartu tertinggi mempunyai kartu kiyu.
- Bahwa permainan judi kyu-kyu ini bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi ini dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai petani
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

5. Terdakwa. V SETIYO PRAYETNO LOSO
Als PEGO Bin JIMIN NARTO WIYONO Alm:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kyu-kyu bersama SUHARNO alias RUWET Bin WIDO MULYONO (Alm), HARYONO Als BANDOL Bin YITNO TARUNO (Alm), HERU MARYONO Bin SUHARNO, WALOYO Als. OGEK Bin. ARJO DIKROMO (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib hingga hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengadakan permainan Judi kartu Domino jenis kyu-kyu dengan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib. Perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya para pemain (terdakwa) memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



lembar kartu, kemudian apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu ke-empat, harus memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar (tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/ kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

- Bahwa pemenang berhak menerima uang taruhan yang dipasang di arena dan pemenang menjadi bandar dalam permainan berikutnya. Demikian permainan tersebut diadakan secara berulang,

- Bahwa dalam permainan judi kyu-kyu ini, terdapat aturan sendiri yaitu apabila pemenang ternyata tidak mempunyai 'kartu Kyu', maka pemenang dalam putaran tersebut tidak dapat mengambil uang taruhan ditengah dan permainan diulang kembali, dengan ketentuan tambahan, pemain yang mati dalam putaran sebelumnya memasang taruhan tambahan sebesar Rp 5.000 hingga pemenang dengan kartu tertinggi mempunyai kartu kiyu.

- Bahwa permainan judi kyu-kyu ini bersifat untung-untungan.

- Bahwa permainan judi ini dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai petani;

- Bahwa dalam permainan judi kartu domino yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 20.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 4 lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.
- b. Uang tengah dalam permainan judi sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
- pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 6 lembar.
- c. 1(satu) Set Kartu domino merk ABC AXPO
- d. 1(satu) Buah Tikar warna hijau merk MERAPI.
- e. Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar
- f. Uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berjumlah 3 lembar pecahan Rp. 10.000,-
- g. Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- dan pecahan Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.
- h. Uang senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berjumlah pecahan uang Rp. 20.000,- 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Saksi bersama dengan rekan yang bernama Dwi Febriyanto telah menangkap terdakwa I. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO ketika sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu;

- Bahwa para Terdakwa mengadakan permainan Judi kartu Domino jenis kyu-kyu dimulai pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib. Perjudian tersebut dilakukan dengan cara, awalnya para pemain (terdakwa) memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu ke-empat, harus

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar (tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/ kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

- Bahwa pemenang berhak menerima uang taruhan yang dipasang di arena dan pemenang menjadi bandar dalam permainan berikutnya. Demikian permainan tersebut diadakan secara berulang,

- Bahwa dalam permainan judi kyu-kyu ini, terdapat aturan sendiri yaitu apabila pemenang ternyata tidak mempunyai 'kartu Kyu', maka pemenang dalam putaran tersebut tidak dapat dapat mengambil uang taruhan ditengah dan permainan diulang kembali, dengan ketentuan tambahan, pemain yang mati dalam putaran sebelumnya memasang taruhan tambahan sebesar Rp 5.000 hingga pemenang dengan kartu tertinggi mempunyai kartu kyu.

- Bahwa kemudian ketika para Terdakwa masih bermain judi kyu-kyu tersebut pada hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB tersebut, para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi ini dilakukan para terdakwa diatas bukan sebagai mata pencaharian, melainkan para terdakwa hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan diamankan barang bukti berupa :

a. Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
- pecahan uang Rp. 20.000,- berjumlah 1 lembar.
- pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 4 lembar.
- pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tengah dalam permainan judi sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 6 lembar.
 - c. 1(satu) Set Kartu domino merk ABC AXPO
 - d. 1(satu) Buah Tikar warna hijau merk MERAPI.
 - e. Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar
 - f. Uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berjumlah 3 lembar pecahan Rp. 10.000,-
 - g. Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar pecahan Rp. 50.000,-. dan pecahan Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.
 - h. Uang senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berjumlah pecahan uang Rp. 20.000,- 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar
- Bahwa permainan judi kyu-kyu ini bersifat untung-untungan.
 - Bahwa permainan judi ini dilakukan para terdakwa tersebut bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya iseng saja sebagai sarana hiburan.
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO sebagai petani, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO sebagai petani, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO sebagai buruh karyawan swasta, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO sebagai petani dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO sebagai petani;
 - Bahwa tempat pos ronda yang digunakan untuk melakukan perjudian oleh para Terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan dan tempat tersebut dapat dimasuki oleh khalayak umum;
 - Bahwa dalam permainan judi kartu domino yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin;
3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin adalah suatu bentuk persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan, dan tanpa mendapat izin disini dapat diartikan tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO dalam bermain perjudian jenis kyu-kyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO dalam bermain perjudian jenis kyu-kyu tersebut hanya iseng-iseng saja dan tidak dimaksudkan sebagai mata pencaharian oleh karena sehari-hari Terdakwa I bekerja sebagai petani, Terdakwa II sebagai petani, Terdakwa III sebagai buruh/karyawan swasta, Terdakwa IV sebagai petani, Terdakwa V sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi* tidak terpenuhi kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi kebenarannya menurut hukum, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin ;
3. Unsur menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP
4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian dakwaan primair diatas terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut diatas, dan karenanya terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

A.d.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian dakwaan primair diatas terhadap unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut diatas, dan karenanya terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

A.d.3. Unsur menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu dini hari tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Sakis bersama dengan rekan yang bernama Dwi Febriyanto telah menangkap terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) JIMIN NARTO WIYONO ketika sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dimainkan dengan cara awalnya para pemain memasang taruhan uang di tengah arena sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah satu pemain (secara bergantian) menjadi bandar, mengocok kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, kemudian apabila bandar dan para pemain ingin mengambil kartu ke-empat, harus memasang uang taruhan lagi di taruh ditengah arena sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika ada pemain tidak mau mengambil kartu keempat (karena dirasa nilai kartunya jelek), maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain mengadu kartu kembali dengan mengambil satu kartu lagi dan harus memasang uang taruhan lagi ditengah arena sebesar bervariasi mulai dari Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemain tidak mau mengambil (untuk mengadu kartu) maka pemain tersebut dinyatakan mati dalam putaran tersebut. Selanjutnya para pemain yang mengadu kartu, membuka kartu yang dipegangnya dan pemain yang memiliki kartu dengan nilai paling besar (tertinggi) diantara pemain lainnya yaitu angka 9 (sembilan/ kyu-kyu), maka di nyatakan sebagai pemenang pada tiap putaran permainan.

Menimbang, bahwa perjudian jenis kyu-kyu merupakan permainan yang sifatnya hanya untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

A.d.4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Sri Gianto dan saksi Haryanto (diajukan dalam perkara terpisah), tentunya perlu dilihat sampai sejauh

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



mana peranan dan hubungan Para terdakwa dengan saksi Sri Gianto dan saksi Haryanto dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “**objectieve deelnemings theorie**” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO telah bersama-sama melakukan perjudian jenis kyu-kyu yang dilakukan di dalam Pos Ronda yang terletak di Dk. Kotakan, RT.04/RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo yang letaknya di pinggir jalan yang dapat terlihat oleh orang yang melewati tempat para Terdakwa bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah secara sadar melakukan permainan judi jenis kyu-kyu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan peran Para terdakwa selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan sebagaimana unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para
Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 20.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 4 lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.
- b. Uang tengah dalam permainan judi sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 6 lembar.
- c. Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar;
- d. Uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berjumlah 3 lembar pecahan Rp. 10.000,-
- e. Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar pecahan Rp. 50.000,- dan pecahan Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.
- f. Uang senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berjumlah pecahan uang Rp. 20.000,- 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang tersebut adalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1(satu) Set Kartu domino merk ABC AXPO
- 1(satu) Buah Tikar warna hijau merk MERAPI.

oleh karena barang tersebut adalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat ;
- Perbuatan Para terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO, terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa 1. SUHARNO alias RUWET bin (alm) WIDO MULYONO, terdakwa II. HARYONO alias BANDOL bin (alm) YITNO TARUNO,

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. HERU MARYONO bin SUHARNO, terdakwa IV. WALOYO alias OGEK bin (alm) ARJO DIKROMO dan terdakwa V. SETYO PRAYETNO LOSO alias PEGO bin (alm) JIMIN NARTO WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta secara tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dakwaan subsidier;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
- pecahan uang Rp. 20.000,- berjumlah 1 lembar.
- pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 4 lembar.
- pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.

b. Uang tengah dalam permainan judi sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

- pecahan uang Rp. 50.000,- berjumlah 1 lembar.
- pecahan uang Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.
- Pecahan uang Rp. 5.000,- berjumlah 6 lembar.

c. Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar

d. Uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berjumlah 3 lembar pecahan Rp. 10.000,-

e. Uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berjumlah 1 lembar pecahan Rp. 50.000,-. dan pecahan Rp. 5.000,- berjumlah 2 lembar.

f. Uang senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berjumlah pecahan uang Rp. 20.000,- 2 lembar dan pecahan Rp. 10.000,- berjumlah 3 lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) Set Kartu domino merk ABC AXPO
- 1(satu) Buah Tikar warna hijau merk MERAPI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa , tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Retno Yuliarti, S.H. dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Lynn Panggalo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Risza Kusuma, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Fedrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Lynn Panggalo, S.H.